



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 266 TAHUN 2015

TENTANG

**KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2015-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa kerja Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) Tahun 2010-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1493/2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 508 Tahun 2013, berakhir pada akhir Desember 2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2006, penunjukan keanggotaan KPMJ dipilih dan diangkat oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta Masa Kerja Tahun 2015-2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

K

7. Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2006;
8. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAKARTA MASA KERJA TAHUN 2015-2018.**
- KESATU** : Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) masa kerja tahun 2015-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasional Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 266 TAHUN 2015
Tanggal 24 Februari 2015

SUSUNAN KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAKARTA (KPMJ)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2015-2018

- Pembina : 1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketua : Ir. Sarwono Kusumaatmadja
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Dr. Imam B. Prasodjo
2. Prof. Dr. Bedjo Sujanto
3. Drs. H. Tursandi Alwi, S.H., M.M.
4. Prof. Dr. Ngadisah
5. Dr. H. Budiharjo, M.Si.
6. H. Prpto Hadi, S.H., M.M.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 266 TAHUN 2015
Tanggal 24 Februari 2015

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAKARTA (KPMJ)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2015-2018

A. Kedudukan

1. KPMJ adalah sekelompok orang yang memiliki kualifikasi baik dalam bidang pemberdayaan masyarakat Jakarta dan merupakan mitra kerja Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Jakarta.
2. KPMJ merupakan pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ).
3. KPMJ sebagai penasihat, pemantau, pengamat dalam rangka perbaikan kebijakan dan percepatan pemberdayaan masyarakat Jakarta.

B. Tugas dan Fungsi Komite Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Menetapkan arah, kebijakan dan strategi pelatihan dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ).
3. Menetapkan arah, kebijakan, strategi dan standar kurikulum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ).
4. Mengangkat dan memberhentikan Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ).
5. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) terkait pembahasan isu-isu strategis.
6. Merumuskan kerangka program Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar acuan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ).
7. Mensinergikan berbagai potensi pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) melalui program kemitraan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA